



**KECAMATAN SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS**

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SUMPIUH
TAHUN
2025-2029**

Alamat : Jalan Kawedanan No. 1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telp/Fax. (0282) 471621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id
Website: sumpiuhkec.banyumaskab.go.id



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029



KABUPATEN BANYUMAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Kecamatan Sumpiuh dapat menyusun Rencana Strategis Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 yang merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

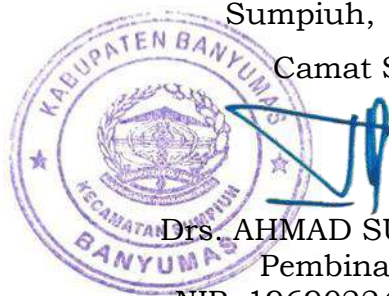
Rencana Strategis Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 ini disusun mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sumpiuh adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini tentunya masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan, maka kami senantiasa terbuka untuk diberi saran dan masukan dari semua pihak yang terkait dengan regulasi penyusunan Rencana Strategis.

Demikian Rencana Strategis ini disusun semoga bermanfaat, dan selanjutnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat tersusun Rencana Strategis Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 ini.

Sumpiuh, Juli 2025

Camat Sumpiuh



Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690224 199001 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH.....	34
1. Tujuan renstra Perangkat Daerah	34
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah	35
3. Strategi Perangkaat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah.....	35
4. Arah Kebijakan Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah.....	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	38
1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	38
2. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.....	43
3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.....	79
4. Terget Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	81
BAB V PENUTUP.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dan karena adanya Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Program ASTA CITA, maka menyebabkan penyesuaian perencanaan pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian perencanaan pembangunan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

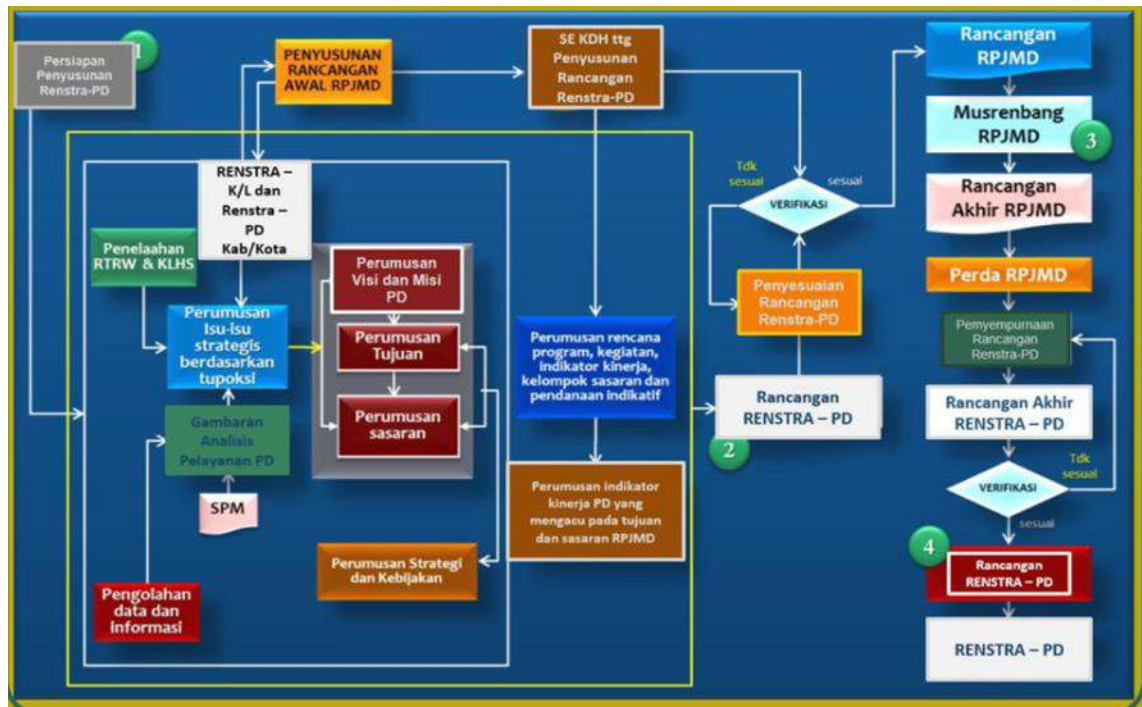
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumpiuh merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sumpiuh untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpiuh berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Kecamatan Sumpiuh mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Sumpiuh sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan tersebut dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar .1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renstra Kecamatan Sumpiuh menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumpiuh yang disusun setiap tahun

selama kurun waktu tahun 2025-2029. Selain itu Renstra Kecamatan Sumpiuh menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Sumpiuh, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023

- tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
 16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang KEDUDUKAN, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sumpiuh adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumpiuh dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sumpiuh untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam

- pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Sumpiuh;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Sumpiuh dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sumpiuh sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
 - b. Sumber Daya Manusia Kecamatan
 - c. Kinerja Pelayanan SKPD
 - d. Kelompok sasaran layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program, Uraian Kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan
- 4.2. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif

- 4.3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah
- 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui IKK

Bab V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Sumpiuh

a. Tugas, fungsi dan Struktur Kecamatan Sumpiuh

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

1) Camat

Camat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Rencana Strategis Kecamatan berdasar Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di tingkat kecamatan sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
- c. Mengendalikan seluruh pelaksanaan program di tingkat kecamatan dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kecamatan sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis kecamatan agar sasaran strategis dapat tercapai;
- e. Membina Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kecamatan dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas

dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;

- f. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan dan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin terwujudnya pelaksanaan tugas dan atau memberikan pertimbangan kepada pimpinan;
- g. Mengarahkan dan membimbing pelaksanaan program kerja kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

2) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di tingkat Kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. Merumuskan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- f. Mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- h. Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tentang perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- f. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- g. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- h. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

5) Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada Kecamatan

Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Desa, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di Lingkungan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas pokok dan

tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa;
- f. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa;
- g. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- h. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- i. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6) Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan

Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Pelayanan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di Lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan yang meliputi;
- f. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan;
- g. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- h. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- i. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dngan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

7) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di Lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- h. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- i. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat serta tugas di lingkungannya dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- k. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

8) Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan

Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan pada Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Ekonomi Pembangunan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di Lingkungan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan;
- f. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;

- h. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- i. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dngan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

9) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di Lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- h. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- i. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

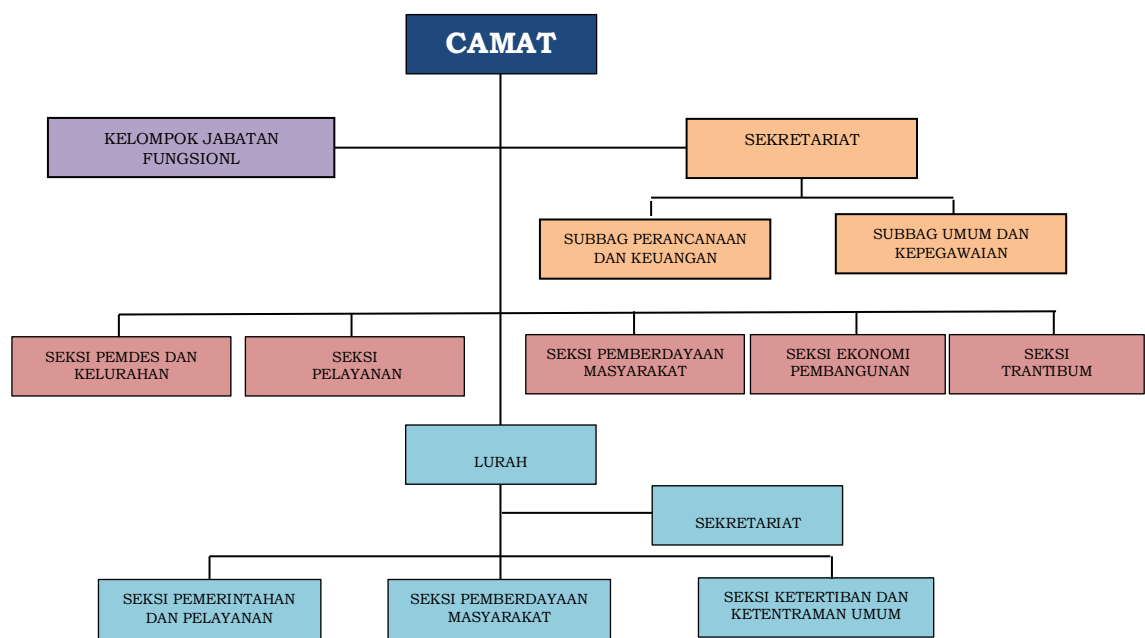
10) Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati, Adapun Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1. Camat;
- 2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 4. Seksi Pelayanan ;
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umuam ;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sumpiuh



b. Sumber daya Kecamatan Sumpiuh

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau pegawai yang tersedia di SKPD Kecamatan Sumpiuh untuk mencapai tujuan organisasi pada tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Camat	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	1
3.	Kasi Pemdes dan Kelurahan	1		-	-	1
4.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	-	1

5.	Kasi Pelayanan	-	1	-	-	1
6.	Kasi Trantibum	-	1	-	-	1
7.	Kasi Ekonomi Pembangunan	-	1	-	-	1
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	1
9.	Kasubag Perencaan dan Keuangan	-	1	-	-	1
10.	Lurah	1	2	-	-	3
11.	Sekretaris Kelurahan	-	3	-	-	3
12.	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan	-	2	-	-	2
13.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	3	-	-	3
14.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2	-	-	2
15.	Pengelola/ Penelaah/ Verifikator	-	4	5	-	9
16.	Pengadministrasi	-	-	1	-	1
	Jumlah	4	22	6	-	32

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Sumpiuh Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan Golongan dibandingkan dengan unit kerja menunjukan bahwa dengan jumlah 32 personil sudah ideal.

Tabel 2.3
Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan					
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1.	Camat	1	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	-	-
3.	Kasi Pemerintahan Desa dan Kel	1	-	-	-	-	-
4.	Kasi Permas	-	1	-	-	-	-
5.	Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-
6.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	-	1	-	-	-	-
7.	Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum di Kecamatan	-	1	-	-	-	-
8.	Kasubag Umpeg	-	1	-	-	-	-
9.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	1	-	-	-	-
10.	Lurah	1	2	-	-	-	-
11.	Sekretaris Kelurahan	-	2	-	1	-	-
12.	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan	-	2	1	-	-	-
13.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	3	-	-	-	-
14.	Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum di Kelurahan	-	2	-	-	-	-
15.	Pengelola	-	2	3	4	-	-
16.	Pengadministrasi	-	-	-	1	-	-

	Jumlah	4	18	4	6	-	-
--	--------	---	----	---	---	---	---

Sumber: Laporan Mekanisme Pegawai bulan April Tahun 2025

Tabel 2.4
Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jabatan	Esselon				Jumlah
		III/a	III/b	IV/a	IV/b	
1.	Camat	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1
3.	Kasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	-	-	1	-	1
4.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	1
5.	Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-
6.	Kasi Ekonomi Pembangunan	-	-	1	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	-	-	1	-	1
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	1
9.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	1	1
10.	Lurah	-	-	3	-	3
11.	Sekretaris Kelurahan	-	-	-	3	2
12.	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan di Kelurahan	-	-	-	3	3
13.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	3	3
14.	Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum Kelurahan di Kelurahan	-	-	-	2	2
	Jumlah	1	1	7	13	22

Sumber: Laporan mekanisme pegawai bulan April Tahun 2025

2) Sumber Daya Aset

Sumber Daya Aset yang dimiliki Kecamatan Sumpiuh sebagai Barang Milik Daerah dalam pemerintahan memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BMD juga berfungsi sebagai aset daerah yang dikelola untuk optimalisasi dan efisiensi, serta sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sumber

Daya Aset yang dimiliki Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sumber Daya Aset Kecamatan Sumpiuh

Tanah									
No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Luas (M2)	Letak/ alamat	Status Tanah		
							Hak	Sertifikat	
								Tanggal	Nomor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	131010317002	1	tanah	1945	13465	Kecamatan Sumpiuh	Hak Pakai	19/05/1998	11.27.07.09.4.00019

Gedung dan Bangunan									
No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Kondisi Bangunan (B, KB,RB)	Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas (M2)	Status Tanah
1	2	3	4	5	6	9	10	13	14
1.	133010101001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1945	RB	0.00	Kecamatan Sumpiuh	59.00	Hak Pakai
2.	133010101001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2003	RR	0.00	Kecamatan Sumpiuh	375.00	Hak Pakai
3.	133010101001	1	Bangunan Ruang Pamer Produk Unggulan	2015	B	24.00	Kecamatan Sumpiuh	24.00	Hak Pakai
4.	133010102005	1	Bangunan Gazebo Taman	2017	RR	8.00	Kecamatan Sumpiuh	8.00	Hak Pakai
5.	133010104006	1	Bangunan Tempat Pengolahan Sampah	2017	B	8.00	Kecamatan Sumpiuh	8.00	Hak Pakai
6.	133010108001	1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2003	RR	81.00	Kecamatan Sumpiuh	42.00	Hak Pakai
7.	133010109001	1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1945	B	279.00	Kecamatan Sumpiuh	279.00	Hak Pakai
8.	133010114001	1	Gedung Garasi/Pool Permanen	1945	RR	99.00	Kecamatan Sumpiuh	99.00	Hak Pakai
9.	133010130005	1	Bangunan Tiang Bendera	2020	B	1.00	Kantor Kecamatan Sumpiuh	17.00	Hak Pakai
10.	133010201004	1	Rumah Negara Gol I Type B Permanen	1945	RR	154.00	Kecamatan Sumpiuh	154.00	Hak Pakai
11.	133020104001	1	Penataan Lapangan Sumpiuh	2013	B	0.00	Lapangan Sumpiuh	12.362	Hak Pakai
12.	133040101006	1	Tugu Pintu Gerbang Kecamatan	2015	B	0.00	Kecamatan Sumpiuh	10.00	Hak Pakai

Peralatan dan Mesin						
No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Bahan
1	2	3	4	5	6	8
1.	132010304005	1	Generating Set (Genset)	2020	Maestro	Besi

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

2.	132020101003	2	Station Wagon	2010	Toyota AVANZA	Besi
3.	132020101003	1	Station Wagon	2024	Toyota	Besi dan Plastik
4.	132020104001	1	Sepeda Motor	2005	Honda	Besi
5.	132020104001	1	Sepeda Motor	2012	Honda	Besi
6.	132020104001	1	Sepeda Motor	2015	Yamaha	Besi
7.	132020104001	1	Sepeda Motor	2017	Yamaha	Besi
8.	132020104001	2	Sepeda Motor	2017	Yamaha	Besi
9.	132020104001	1	Sepeda Motor	2020	YAMAHA	Besi+ Plastik Campuran
10.	132020104001	1	Sepeda Motor	2022	Yamaha Gear 125 S Version	Besi
11.	132020104001	2	Sepeda Motor	2022	Yamaha Gear 125 S Version	Besi
12.	132020105004	1	Kendaraan Roda Tiga	2017	Kaisar	Besi
13.	132040104005	1	Lemari Penyimpan	2015	tanpa merk	Partisi
14.	132040104005	2-4	Lemari Penyimpan	2015	tanpa merk	Partisi
15.	132050101002	1	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1985	oliveti	besi
16.	132050104001	1-3	Lemari Besi/Metal (Lemari Arsip)	2020	NEO	Besi
17.	132050104002	1	Lemari Kayu/Harbot (Sajadah dan Mukena)	2005	Super	Harbot
18.	132050104002	1	Lemari Pakaian	2015	tanpa merk	Kayu
19.	132050104003	1	Rak Besi/Metal	2008	tanpa merk	
20.	132050104003	1	Rak Besi/Metal	2009	tanpa merk	Besi
21.	132050104003	1	Rak Besi Perlengkapan CCTV	2019	tanpa merk	Besi
22.	132050104004	1-2	Rak Kayu	2005	tanpa merk	kayu
23.	132050104004	3-4	Rak Kayu Arsip	2005		Kayu
24.	132050104004	5-6	Rak Arsip Kayu	2005		Kayu
25.	132050104004	1-4	Rak kayu / rak arsip	2012		kayu
26.	132050104004	5	Rak Kayu	2012	Tanpa Merek	Kayu
27.	132050104009	1	Rak Surat Kayu	2008		Kayu
28.	132050104026	1-4	Filling Besi/Metal	1985	Presiden	Besi
29.	132050104026	5-7	Filling Besi/Metal	1985		Besi
30.	132050104026	6	Filling Besi/Metal	1985	President	Besi
31.	132050104026	1	Filling Besi/Metal	1996	Elite	besi
32.	132050104026	2	Filling Besi/Metal	1996		Besi
33.	132050104026	1-2	Filling Besi/Metal	2001	brother	besi
34.	132050104027	1	Lemari Kaca	2008	Tanpa merk	
35.	132050104027	2	Lemari Kaca	2008	Tanpa merk	Kayu/Kaca
36.	132050104027	1	Lemari Kaca	2011		kayu
37.	132050104027	1	Lemari Kaca	2015		
38.	132050104028	1	Lemari Makan	2015		
39.	132050104029	1-2	Lemari Arsip	2018		Polywood
40.	132050105003	1	Papan Whiteboard	1985		Kayu, Triplek
41.	132050105003	1	Papan Daftar Piket Satpol	2012		Kayu, Triplek
42.	132050105003	2	Papan Bagan Mekanisme PKK	2012		Kayu, Triplek
43.	132050105003	3-10	Papan Data PKK	2012		Kayu, Triplek
44.	132050105003	11	Papan Struktur Organisasi PKK	2012		Kayu, Triplek
45.	132050105003	13	Papan Program Kerja PKK	2012		Kayu, Triplek
46.	132050105003	14	Papan 10 Program Pokok PKK	2012		Kayu, Triplek
47.	132050105003	1	Papan Informasi	2016		Kayu
48.	132050105003	1	Papan Running Teks	2017		Besi/plastik
49.	132050105003	1	Papan Backdrop Pendopo	2018	Tanpa Merk	Kayu
50.	132050105005	1	White Board	2008		

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

51.	132050105005	1	White Board	2011		kayu
52.	132050105005	1	White Board	2013	GM	Besi
53.	132050105008	1	Peta	2005		triplek
54.	132050105012	1	Mesin Absensi Elektronik	2014	PrimaTech	plastik, kaca, mika
55.	132050105023	1	Overhead Proyektor (OHP) dan Layar	2013	Hitachi	Plastik, Kaca, Karet
56.	132050105034	1	Neon Box	2019		Besi, Acrylic
57.	132050105076	1	Papan Nama Instansi (Paten dll)	2014	Tanpa Merk	plastik, kaca
58.	132050105076	1	Papan Nama Dharma Wanita	2020		Besi
59.	132050105076	2	Papan Nama PKK	2020		Besi
60.	132050105076	3	Tulisan Acrylic Kec. Sumpiuh	2020		Acrilic
61.	132050105077	1	Papan Informasi	2011	Tanpa merk	Kayu
62.	132050105077	1-4	Papan Pengumuman	2015		
63.	132050105077	1-2	Papan Pengumuman	2019		Melamin lis alumunium
64.	132050105088	1	Alat Kantor Lain (Papan Bagan Struktur Organisasi)	2008	Tanpa Merk	Triplek
65.	132050105088	1	Pigura Sertifikat ISO	2011	Tanpa Merk	Kayu, Kaca
66.	132050105088	1	Back Drop	2012	Tanpa Merk	kayu
67.	132050105088	1	Alat Kantor Lain - Lain (Tempat Display Brosur)	2014	Tanpa Merk	
68.	132050105088	2	Back Drop	2014	Tanpa Merk	kayu, partikel
69.	132050105088	1-3	Lampu Tembak	2017	Himawari	Plastik
70.	132050201002	3	Kursi Kerja	1991		Kayu
71.	132050201002	2-3	Kursi Kerja	1992		Kayu
72.	132050201002	1-6	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1996		Kayu
73.	132050201002	2-3	Kursi Kerja	1996		Kayu
74.	132050201002	4	Kursi Kerja	1996		Kayu
75.	132050201002	1-4	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2000	Tanpa merk	Kayu
76.	132050201002	3	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2000	Tanpa merk	Kayu
77.	132050201002	1-2	Kursi Kayu	2007		Kayu
78.	132050201002	1	Meja Pelayanan	2011		kayu
79.	132050201002	1	Meja Makan	2015		
80.	132050201008	1-5	Meja Rapat	2015	SMART	MULTIPLEK, KACA
81.	132050201008	6	Meja Rapat	2015	SMART	
82.	132050201010	1-2	Tempat Tidur Kayu (Dipan)	2015		Kayu
83.	132050201014	1	Meja Resepsion	2011		Kayu
84.	132050201024	1	Meja 1/2 Biro	2015	Smart	Partisi
85.	132050201024	1	Meja 1/2 Biro	2018	Tanpa merk	Kayu
86.	132050201024	2-10	Meja 1/2 Biro	2018	Tanpa merk	Kayu
87.	132050201024	9	Meja 1/2 Biro	2018	Tanpa merk	Kayu
88.	132050201025	1-2	Kasur / Busa	2015		Busa, Kain
89.	132050201030	1-20	Kursi Rapat	2019	SIANTANO	Besi
90.	132050201030	21-24	Kursi Rapat	2019	SIANTANO	stainles
91.	132050201030	25-50	Kursi Rapat	2019	SIANTANO	stainles
92.	132050201031	1	Kursi Tamu	2013		Kayu
93.	132050201031	1	Meja Kursi Tamu	2017		Kayu
94.	132050201031	2	Meja Kursi Tamu	2017		Kayu
95.	132050201031	1-2	Meja Kursi Tamu (Ukir Romawi)	2018		Kayu, Busa
96.	132050201031	1-4	Kursi Tamu	2019		besi
97.	132050201032	1-10	Kursi Putar Sandaran Tangan	2018		Besi, Busa
98.	132050201032	1-6	Kursi Putar	2020	Elkana	plastik/besi/bus
99.	132050201033	2-3	Kursi Tangan	2019		Besi, Busa

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

100.	132050201033	4-9	Kursi Tangan	2019		plastik
101.	132050201033	7	Kursi Tangan	2019	Elkana	plastik
102.	132050201035	1-3	Kursi Tunggu	2012		Besi
103.	132050201035	1	Bangku Tunggu pelayanan	2014		aluminium, busa, plastik
104.	132050201035	1-10	Bangku Tunggu	2019		
105.	132050201036	1-20	Kursi Lipat	2007	Chithose	
106.	132050201036	1-30	Kursi Lipat	2008	Citose	
107.	132050201036	1-30	Kursi Lipat	2017	Futura	Besi
108.	132050201036	9	Kursi Lipat	2017	Futura	Besi
109.	132050201039	2	Meja Komputer Panjang	2008		Kayu
110.	132050201039	1-2	Meja Komputer	2012		Partible Blok
111.	132050201039	1	Meja Komputer	2020		Multiplek
112.	132050201050	1	Meubelair Lain - Lain	2008		
113.	132050201050	1	Meubelair Lain - Lain (Korden)	2013	Tanpa Merk	Besi, Kain, Plastik
114.	132050201050	2	Meubelair Lain - Lain (Lemari Kayu dengan Kaca)	2013	SMART	Harbot, Kaca
115.	132050201050	3-4	Meubelair Lain - Lain (Lemari Kayu dengan Kaca)	2013		Harbot, Kaca
116.	132050201050	1	Meubelair Lain - Lain (Meja pelayanan)	2014		kayu, partikel
117.	132050201050	1-2	Lemari Arsip	2019	Brother	plat
118.	132050201050	3-4	Lemari Arsip	2019	Brother	plat
119.	132050201050	5	Lemari Dapur	2019		alumunium
120.	132050201050	6	Kitchen Set	2019		
121.	132050202001	2	Jam Dinding	2008	Mirado	Plastik, Kaca
122.	132050202001	1	Jam Dinding	2010		Plastik, Kaca
123.	132050202001	1	Jam Dinding	2011		Plastik
124.	132050203001	1	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2014	Sharp	Plastik, Besi
125.	132050203003	1	Mesin Potong Rumput	2020	Hyundai	Besi/Plastik
126.	132050204001	1	Lemari Es	2015	Sharp	Plastik
127.	132050204003	1	AC Unit	2011	Dast	plastik
128.	132050204003	1	AC Unit	2012	LG	Plat / Melamin
129.	132050204003	1	AC Unit	2014	Panasonic	Plastik, Besi
130.	132050204003	1	AC Unit	2019	SHARP	besi dan plastik
131.	132050204003	2	AC Unit	2019	SHARP	besi dan plastik
132.	132050204003	1-2	AC Unit	2020	Samsung	Plastik
133.	132050204004	1	A.C. Split	2022	PANASONIC	Plastik, besi
134.	132050204004	1	A.C. Split	2023	Samsung	Besi dan Plastik
135.	132050204006	1	Kipas Angin Langit-Langit	2005	Maspion	Plastik, Besi
136.	132050204006	1	Kipas Angin	2009	Maspion	plastik
137.	132050204006	1	Kipas Angin	2020	Cosmos	Plastik
138.	132050204006	1-2	Kipas Angin	2023	Maspion	Besi dan Plastik
139.	132050205002	1	Kompore Gas	2008	Rinai	
140.	132050205005	1	Alat/Perabot Dapur Lainnya	2008		
141.	132050205009	1	Tabung Gas	2015		
142.	132050205026	1-2	Alat Dapur Lainnya	2008		
143.	132050206002	1	Televisi	2008	Toshiba	
144.	132050206002	1	Televisi	2012	Toshiba	
145.	132050206002	1	Televisi	2014	LG	Plastik
146.	132050206002	1	Televisi	2015	TOSHIBA	plasti
147.	132050206002	1	Televisi LED	2018	SHARP	Plastik

148.	132050206002	1	Televisi Monitor CCTV	2019	LG	fiber dan plastik
149.	132050206008	1	Sound System	2005		besi
150.	132050206008	1	Sound System	2013	Yamaha	Plastik, Besi
151.	132050206008	1	Sound System	2017		Kayu/Besi
152.	132050206008	1	Speaker Aktif	2018	Active	Kayu
153.	132050206008	1	Sound System	2020	Huper/Yamaha	Plastik
154.	132050206008	1	Sepaker Aktif	2022	CRIMSON	Plastik,Besi
155.	132050206013	1	Megaphone	2017	TOA	Plastik
156.	132050206014	1	Microphone	2018	Toa	Plastik
157.	132050206014	1	Microphone	2020	TOA	Besi
158.	132050206023	1	Tustel	2007	Sony	
159.	132050206023	1	Tustel	2016	Samsung	Plastik, Kaca
160.	132050206028	1	Lambang Garuda Pancasila	1999		kayu
161.	132050206029	1-2	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2004		kertas
162.	132050206030	1	Lambang PKK	2012		Bahan, Paralon
163.	132050206032	1	Tiang Bendera	1999		besi
164.	132050206037	1	Kaca Hias	2011		Kayu/Kaca
165.	132050206038	1	Dispencer	2019	MIYAKO	plastik
166.	132050206038	2	Dispencer	2019	MIYAKO	plastik
167.	132050206039	1	Mimbar/Podium	2015	Tanpa Merk	
168.	132050206077	1-2	Alat Rumah Tangga Lain - Lain (Sajadah)	2005	Tanpa Merk	Kain, Wol
169.	132050206077	1-4	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Gambar Ciri Khas Banyumas)	2010		Kayu, Kaca, Kertas
170.	132050206077	1	Alat Rumah Tangga Lain - Lain (Kotak Antrian)	2015	Tanpa Merk	Mika, Partisi
171.	132050206077	2	Alat Rumah Tangga Lain - Lain (Tempat Koran)	2015	Tanpa Merk	Kayu, Partisi, Mika
172.	132050206077	1	Papan Sketsel	2017		Kayu
173.	132050206077	2	Ayunan	2017		Besi
174.	132050206077	1	Tas Cajon	2018		Kain
175.	132050206077	2	Dudukan Gitar	2018		Besi
176.	132050206077	3	Dispencer Touch Secreen	2018		Partikel, Plastik
177.	132050206077	4	Running Text	2018		Plastik
178.	132050206077	1	Spring Bed	2019		Kain
179.	132050206077	2-5	Lampu Halaman	2019		Besi, Kaca
180.	132050301006	1	Meja Kerja Pejabat Eselobn III (Meja Biro Besar)	2015		Partisi
181.	132050301009	1	Meja Kerja Lain-Lain	1991	Tanpa merk	kayu
182.	132050301009	2	Meja Kerja Lain-Lain	1991		kayu
183.	132050301009	3	Meja Kerja	1991		Kayu
184.	132050301009	1-2	Meja Kerja Lain-Lain	1992		Kayu
185.	132050301009	3	Meja Kerja	1992		Kayu
186.	132050301009	1-3	Meja Kerja Lain-Lain	1996		Kayu
187.	132050301009	4-6	Meja Kerja	1996		Kayu
188.	132050301009	7-8	Meja Kerja	1996		Kayu
189.	132050303006	1-2	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2020		Kayu
190.	132050307007	1	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	2014		partisi, kayu
191.	132050307010	1-5	Lemari Partisi Panel	2015		Partisi
192.	132050307010	6-10	Lemari Lain-Lain	2015		Partisi
193.	132050307010	8	Lemari Lain-Lain	2015		Partisi
194.	132050307010	11	Lemari Lain-Lain (Lemari Pajangan)	2015		Kaca, Kayu, Partisi
195.	132060101036	1	Mic Wireless	2022	KREZT	Besi,Plastik

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

196.	132060101037	1	Microphone Desktop	2019		Plastik
197.	132060101040	1	Power Supply Central CCTV	2019		Besi
198.	132060101059	1	Power Amplifier 120W	2019		Fiber/plastik
199.	132060101059	2	Power Amplifier 1000W	2019	Choice	Fiber/Plastik
200.	132060101096	1	Organ/Keyboard	2014	Yamaha	plastik, mika, besi
201.	132060101096	1-2	Speaker Box 15"	2019		Plastik
202.	132060101096	3-10	Speaker Box TOA 062	2019	TOA	plastik
203.	132060101096	6-9	Speaker Box TOA 062	2019		plastik
204.	132060101096	11	DVD Player	2019		tembaga, plastik
205.	132060101096	12	DVR + HDD CCTV	2019		
206.	132060101096	1-2	LCD Proyektor + Layar	2020	Epson	Plastik
207.	132060102003	1-8	Camera Indoor CCTV	2019		plastik, tembaga
208.	132060102003	2	Camera Indoor CCTV	2019	HK Vision	plastik, tembaga
209.	132060102003	3-4	Camera Indoor CCTV	2019		plastik, tembaga
210.	132060102003	5	Camera Indoor CCTV	2019	HK Vision	plastik, tembaga
211.	132060102003	7	Camera Indoor CCTV	2019	HK Vision	plastik, tembaga
212.	132060201001	1	Telephone (PABX)	2019	Panasonic	plastik
213.	132060201002	1	Key Telephone	2019	Panasonic	Plastik
214.	132060201003	1	Pesawat Telephone	2005	Tens	Plastik
215.	132060201003	1-5	Pesawat Telephone	2019	Panasonic	Plastik
216.	132060201003	2	Pesawat Telephone	2019	Panasonic	Plastik
217.	132060201003	6-9	Pesawat Telephone	2019	Panasonic	Plastik
218.	132070112045	1	Wheel Chair (Kursi Roda)	2020	Stella KY 809 B	Besi
219.	132080138030	1	Pompa Air	2015		Besi, Plastik
220.	132080141412	1	Alat Pemadam Kebakaran	2015	Scanindo	Besi
221.	132080141412	2	Alat Pemadam Kebakaran	2015	Scanindo	Besi
222.	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2015	Asus	Besi, Plastik, Kaca
223.	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC) Client Antrian	2018	Simbadda	Besi
224.	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC) All In One	2020	HP	Plastik
225.	132100102001	1	P.C Unit All in one	2021	Acer	Plastik
226.	132100102001	1	P.C AIO	2022	ASUS PC AIO PRO	Plastik
227.	132100102002	1	Lap Top	2015	ASUS	PLASTIK, BESI, MIKA
228.	132100102002	1	Lap Top	2016	Acer	Plastik, Besi
229.	132100102002	1	Lap Top	2017	HP	Mika/kaca
230.	132100102002	1	Lap Top	2018	HP BS007	Mika
231.	132100102002	2	Lap Top	2018	HP BS007	Mika
232.	132100102002	3	Lap Top	2018	HP BS007	Mika
233.	132100102002	4	Lap Top	2018	Asus	Plastik
234.	132100102002	5	Lap Top	2018	Acer	Plastik
235.	132100102002	1	Lap Top	2020	Lenovo Ideapad	Plastik
236.	132100102002	2	Lap Top	2020	Lenovo Ideapad	Plastik
237.	132100102002	3	Lap Top	2020	Lenovo Ideapad	Plastik
238.	132100102002	1	Lap Top	2022	ASUS	Plastik
239.	132100102002	1	Lap Top	2025	Axioo	Plastik
240.	132100102003	1	Note Book	2023	LENOVO	Plastik
241.	132100102010	1	Tablet PC	2014	samsung	plastik, mika, besi
242.	132100102010	1	Komputer Server Antrian	2018	Tanpa Merk	Besi
243.	132100202017	3	Peralatan Mini Computer Lainnya	2008		

244.	132100202017	4	Peralatan Mini Computer Lainnya	2008		
245.	132100202017	1	Printer	2016	EPSON	Plastik, Besi, Mika
246.	132100203001	1	CPU	2004	Samsung	Plastik
247.	132100203003	1	Printer	2018	HP	Plastik
248.	132100203003	1	Printer	2019	Brother	Plastik
249.	132100203003	2	Printer	2019	Brother	Plastik
250.	132100203003	1	Printer	2020	Epson	Plastik
251.	132100203003	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	Epson	Plastik
252.	132100203003	1	Printer	2022	BROTHER	Plastik
253.	132100203003	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2025	Brother	Plastik
254.	132100203004	1	Scanner	2019	EPSON	Plastik
255.	132100203018	1-4	Satelit	2009	Transcend Kingstone	Plastik
256.	132100203018	1	Hardisk Eksternal	2016	WD	Besi
257.	132100203018	1	UPS	2019	Ica	Plastik
258.	132100204033	1	Peralatan Jaringan Lainnya (antena wifi eksternal)	2014	TP-Link	Plastik, Kaca, Karet
259.	132100204033	1	Peralatan Jaringan Internet	2017		Mika

Sumber: Simbadamas Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, sebagian besar kondisi perlengkapan/aset yang dimiliki oleh Kecamatan Sumpiuh dalam kondisi baik

c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumpiuh

Kinerja kecamatan mencakup berbagai tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh perangkat kecamatan, termasuk Camat, Sekretaris Kecamatan, kepala seksi, dan kasubbag. Kecamatan memiliki peran penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum. Kinerja kecamatan dievaluasi melalui berbagai indikator, seperti indeks pelayanan publik.

Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan

Uraian Kinerja Kecamatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan masyarakat, koordinasi dan pembinaan, perencanaan dan evaluasi, serta keuangan dan adminsitasi.

- a) *Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*, Kecamatan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b) *Pemberdayaan Masyarakat*, Kecamatan berperan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.
- c) *Ketentraman dan Ketertiban Umum*, Kecamatan mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- d) *Pelayanan Masyarakat*, Kecamatan juga melayani masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya, termasuk pelayanan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan.
- e) *Koordinasi dan Pembinaan*, Kecamatan berperan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta membina dan mengawasi pemerintahan desa/kelurahan.
- f) *Perencanaan dan Evaluasi*, Kecamatan menyusun rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan, dan penyusunan laporan.
- g) *Keuangan dan Administrasi*, Kecamatan mengelola urusan keuangan dan administrasi kecamatan, termasuk pengelolaan urusan umum, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Sumpiuh yang telah dicapai sesuai Renstra transisi tahun 2024-2026 yang baru terlaksana untuk tahun pertama Renstra Transisi yaitu tahun 2024 yang terdiri dari pencapaian indikator tujuan, sasaran dan program pada rencana strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan
terhadap Pencapaian Tujuan, Sasaran dan
Indikator Kinerja Sasaran Renstra Kecamatan Sumpiuh

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2024		Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian Target Akhir Renstra (2026)	Status Capaian
			Target	Realisasi			
1	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	100,8	100	100,8	Sangat Tinggi

2	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100,93	100	100,93	Sangat Tinggi
3	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	82,35	82,9	82,39	100,62	Sangat Tinggi

Tabel 2.7
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan
Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Renstra
Kecamatan Sumpiuh

No	Indikator Kinerja Program	Satu an	Tahun 2024		Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian Target Akhir Renstra (2026)	Status Capaian
			Tar get	Realisasi			
I	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	90	100	102,27	Sangat Tinggi
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
1	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
1	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						
1	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

d. Kelompok Sasaran layanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan, Kecamatan Sumpiuh melayani beberapa kelompok sasaran layanan, yaitu :

- 1) Pemerintah Desa
- 2) Kelurahan
- 3) Kelompok Masyarakat
- 4) Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Sumpiuh, dan
- 5) Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka untuk kelancaran dan kesuksesan pelayanan publik di Kecamatan Sumpiuh, maka Kecamatan Sumpiuh menjalin koordinasi dengan stakeholder/pemangku kepentingan di Kecamatan Sumpiuh, antara lain Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer dan Pelaku usaha baik BUMN maupun Swasta di Kecamatan Sumpiuh.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sumpiuh

a. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sumpiuh

Permasalahan pelayanan Kecamatan Sumpiuh diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan Misi Pembangunan Daerah dalam RPD Kabupaten Banyumas 2025-2029, maka permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sumpiuh antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 2.8 sebagai berikut:

Tabel.2.8

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sumpiuh

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan	Belum optimalnya pengelolaan SDM pelayanan kecamatan
			Belum optimalnya sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan

			Belum optimalnya pelayanan sesuai SOP
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Belum optimalnya peran kecamatan dalam ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Belum optimalnya penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
3	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Belum optimalnya peran kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	kurang fasilitasnya kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
4	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Belum optimalnya hasil pembinaan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	kurangnya pendampingan kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa

b. Isu Strategis

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 2.8 tersebut maka isu strategis Kecamatan Sumpiuh periode 2025-2029 adalah “Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan”, dengan masalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan;
- 2) Belum optimalnya peran kecamatan dalam ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- 3) Belum optimalnya peran kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- 4) Belum optimalnya hasil pembinaan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Dari uraian isu strategis tersebut maka kunci keberhasilan untuk menyelesaikan isu strategis “Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan” adalah perbaikan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari standar pelayanannya. Standar inilah yang kemudian menjadi tolok ukur pelayanan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Pedoman ini akan berfungsi sebagai acuan pelaksana dan pengguna pelayanan dalam memenuhi dan memperoleh hak serta kebutuhan dasarnya.

Standar pelayanan juga diperlukan dalam upaya menilai efektivitas pelayanan dan mengukur kepuasan masyarakat saat mengakses pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara. Penilaian itu, kemudian, bisa dijadikan landasan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar penyelenggaraannya semakin berkualitas, mudah, cepat, terjangkau dan terukur. Ada beberapa komponen yang terkandung dalam standar pelayanan. Aneka komponen itu termaktub dalam Bab V UU 25/2009. Seluruh komponen tersebut wajib disusun, ditetapkan dan diterapkan sehingga diketahui oleh masyarakat luas yang mengakses pelayanan.

Berikut ini komponen wajib standar pelayanan yang harus dipenuhi pada unit pelayanan publik Kecamatan Sumpiuh:

1) Persyaratan

Informasi ini harus jelas dan terang terpublikasi di hadapan pengguna pelayanan. Syarat yang ditentukan setiap penyelenggara pelayanan tentu berbeda pada setiap instansi dan setiap produk pelayanan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun persyaratan adalah efektivitas dan efisiensinya. Artinya, indikator ini tidak mempersulit pengguna layanan namun juga segaris dengan dasar hukum yang ada. Melalui cara ini, pengguna layanan memperoleh kejelasan, sementara penyelenggara layanan bisa meminimalisasi penjelasan verbal kepada penggunanya.

2) Sistem Mekanisme dan Prosedur

Ini adalah salah satu indikator yang acapkali ditanyakan pengguna pelayanan. Sistem, Mekanisme dan Prosedur merupakan rangkaian proses pelayanan yang disusun secara jelas dan pasti, yang berbentuk sebuah bagan dan secara tegas menggambarkan tata cara yang harus ditempuh pengguna untuk memperoleh layanan. Selain itu, Bagan Alur mesti sederhana, tidak berbelit, mudah dipahami, dan dilaksanakan. Sebaiknya disusun dalam bentuk flow chart yang dipampang di ruang layanan. Dengan pemenuhan unsur ini, pengguna pelayanan memperoleh kepastian dan kejelasan alur layanan.

3) Jangka Waktu Layanan

Merupakan tenggat waktu pemberian layanan oleh penyelenggara layanan. Kepastian waktu, jelas menjadi hal penting yang perlu

diketahui pengguna pelayanan. Melalui kejelasan waktu pelayanan, pengguna bisa senantiasa berada dalam kondisi tenang dalam menjalani setiap tahap layanan yang dilalui. Hindari adagium “kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat?” Sudah saatnya penyelenggara layanan memampang waktu layanan bagi pengguna layanan. Dengan cara itu, kepastian dan kejelasan layanan masyarakat bisa terjamin.

4) Biaya/Tarif

Ketidakjelasan informasi biaya kerap kali menimbulkan masalah. Pengguna acap kali dihadapkan pada kebingungan pada jumlah Rupiah yang harus mereka keluarkan. Artinya, untuk mencegah potensi terjadinya pungutan tidak resmi, penyelenggara negara wajib memampang besaran biaya/tarif yang harus dikeluarkan penerima layanan publik. Bahkan, untuk layanan yang diberikan secara cuma-cuma, penyelenggara wajib memampang kata “GRATIS” di unit pelayanannya. Dengan begini, kejelasan bisa tercipta dan potensi penyimpangan dalam rupa pungutan liar (pungli) bisa dihindari.

5) Produk layanan

Apa guna aneka layanan yang bermanfaat bila pengguna tidak tahu produk layanan yang tersedia? Informasi mengenai produk pelayanan perlu diketahui pengguna. Penyelenggara wajib mempublikasikan aneka produk layanan yang ada. Melalui publikasi tersebut, pengguna bisa melihat seluruh produk pelayanan yang disediakan penyelenggara, sehingga kelangsungan pelaksanaan layanan publik yang berkualitas dapat tercipta dan senantiasa terjaga.

6) Sarana prasarana atau fasilitas

Sebuah unit pelayanan yang berkualitas mesti ditopang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi ini perlu tercipta agar pengguna mendapatkan rasa nyaman saat mengakses pelayanannya. Apa jadinya bila pengguna saling berebut tempat antri, misalnya? Untuk situasi ini, tentu saja sarana antri menjadi signifikan. Solusinya tentu saja dengan memberikan nomor antrian pada pengguna layanan yang datang terlebih dahulu. Itu

hanya salah satu sarana yang mesti dipenuhi penyelenggara. Lainnya adalah ruang tunggu, tempat duduk, toilet, loket/meja pelayanan, dll.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Secara Umum Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah sebagai panduan dan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah yang mendukung visi dan misi kepala daerah.

Lebih rinci, Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. *Menjelaskan arah pembangunan dan tujuan Perangkat daerah*, yaitu Renstra PD menjelaskan arah pengembangan pelayanan Perangkat Daerah dan tujuan yang hendak dicapai dalam 5 tahun ke depan.
- b. *Menyediakan dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah*, yaitu Renstra PD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD, yang merupakan rencana kerja tahunan.
- c. *Mengukur dan mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah*, yaitu Renstra PD menyediakan instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja PD
- d. *Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah*, yaitu Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- e. *Menunjang pencapaian tujuan daerah*, adalah Renstra Perangkat Daerah mendukung pencapaian tujuan daerah yang selaras dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
- f. *Menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam mencapai tujuan organisasi*, yaitu Renstra PD menjadi pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sedangkan yang dimaksud Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” dengan indikator kinerja “Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Yang dimaksud sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah target atau tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran ini harus selaras dengan tujuan Perangkat Daerah dan juga mencerminkan arah pembangunan daerah secara umum.

Sedangkan yang dimaksud sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan” dengan indikator kinerja ” Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan”

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks Pemerintah, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal

yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas secara efektif dan berkelanjutan.

Strategi Kecamatan Sumpiuh dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Strategi Kecamatan Sumpiuh dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
		Penguatan Sistem Pengaduan Masyarakat dalam pelayanan publik

3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau

tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan renstra Kecamatan Sumpiuh sebagai berikut :

Tabel 3.2
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sumpiuh

No.	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan Renstra PD
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik
3			Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan
4			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
5			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Kecamatan Sumpiuh.

Langkah operasional dalam bentuk Cascading yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpiuh. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Sumpiuh
Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pilihan	Indokator
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah
	1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

		1.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Subkegiatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
		1.1.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Subkegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi
		1.1.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		1.1.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Subkegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi
	1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kegiatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum
		1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Subkegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subkegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		1.2.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Subkegiatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
		1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Subkegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		1.2.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Subkegiatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
		1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subkegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		1.2.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Subkegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan
		1.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Subkegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		1.3.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subkegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		1.3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Subkegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

	1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kegiatan	Persentase Pengadaan Barang
		1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkegiatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
		1.4.2	Pengadaan Mebel	Subkegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	1.5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kegiatan	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.5.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		1.5.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkegiatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kegiatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan
		1.6.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Subkegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		1.6.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Subkegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Program	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan
	2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kegiatan	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan
		2.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Subkegiatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
		39		Sasaran	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Program	Indeks Kepuasan Masyarakat
	3.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kegiatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan
		3.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Subkegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	3.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Kegiatan	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum

		3.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Subkegiatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		3.2.2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Subkegiatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	3.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kegiatan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
		3.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Subkegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan
		3.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Subkegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Program	Persentase APBDes tepat waktu
	4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kegiatan	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan
		4.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Subkegiatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		4.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Subkegiatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		4.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Subkegiatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
		4.1.4	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Subkegiatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Program	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas
	5.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kegiatan	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan
		5.1.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan	Subkegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi

			Tokoh Masyarakat		Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
		5.1.2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Subkegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	5.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Kegiatan	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
		5.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Subkegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Program	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
	6.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Kegiatan	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
		6.1.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Subkegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
		6.1.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Subkegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
	6.2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kegiatan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa
		6.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Subkegiatan	Jumlah Lembaga Kemasya rakatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		6.2.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Subkegiatan	Jumlah Dokumen Sinkroni sasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

		6.2.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Subkegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	6.3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kegiatan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan
		6.3.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Subkegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
		6.3.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Subkegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		6.3.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Subkegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

4.2. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpiuh. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif Rencana Strategis Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif
Renstra Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pendanaan								Target Akhir Periode Renstra OPD	
								Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028			
								Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	Targ et	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	8		8	9	8	9		10
						Kecamatan Sumpiuh			4,461,707,800		4,961,707,800		4,961,707,800		4,961,707,800		24,308,539,000
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			4,461,707,800		4,961,707,800		4,961,707,800		4,961,707,800		24,308,539,000
	7	01				KECAMATAN			4,461,707,800		4,961,707,800		4,961,707,800		4,961,707,800		24,308,539,000
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	4,311,116,800	100 %	4,826,616,800	100 %	4,826,616,800	100 %	4,826,616,800	100 %	23,617,584,000
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 doku men	3,710,000	4 doku men	3,700,000	4 doku men	3,700,000	4 doku men	3,700,000	4 doku men	18,510,000
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											-
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Doku men	1,855,000	2 Doku men	1,850,000	2 Doku men	1,850,000	2 Doku men	1,850,000	10 doku men	9,255,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													-
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1,855,000	4 Laporan	1,850,000	4 Laporan	1,850,000	4 Laporan	1,850,000	4 Laporan	1,850,000	20 laporan	9,255,000
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	3,722,150,655	100 %	4,222,750,655	100 %	4,222,750,655	100 %	4,222,750,655	100 %	4,222,750,655	100 %	20,613,153,275
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													-
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang /bulan	3,680,390,655	31 Orang /bulan	4,198,150,655	31 Orang /bulan	4,198,150,655	31 Orang /bulan	4,198,150,655	31 Orang /bulan	4,198,150,655	31 orang /bulan	20,472,993,275
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													-
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	41,760,000	4 Dokumen	24,600,000	4 Dokumen	24,600,000	4 Dokumen	24,600,000	4 Dokumen	24,600,000	20 dokumen	140,160,000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	202,873,800	100 %	206,321,445	100 %	206,321,445	100 %	206,321,445	100 %	206,321,445	100 %	1,028,159,580
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													-
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5,765,000	8 Paket	5,765,000	8 Paket	5,765,000	8 Paket	5,765,000	8 Paket	5,765,000	40 paket	28,825,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													-
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20,198,500	10 Paket	20,197,145	10 Paket	20,197,145	10 Paket	20,197,145	10 Paket	20,197,145	50 paket	100,987,080
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													-
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	4,819,000	10 Paket	4,819,000	10 Paket	4,819,000	10 Paket	4,819,000	10 Paket	4,819,000	50 paket	24,095,000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													-
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	91,199,000	10 Paket	91,199,000	10 Paket	91,199,000	10 Paket	91,199,000	10 Paket	91,199,000	50 paket	455,995,000
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													-
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	11,881,800	10 Paket	11,881,800	10 Paket	11,881,800	10 Paket	11,881,800	10 Paket	11,881,800	50 paket	59,409,000
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													-
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	66,009,600	12 Laporan	69,474,500	12 Laporan	69,474,500	12 Laporan	69,474,500	12 Laporan	69,474,500	60 laporan	343,907,600

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													\	-
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	2,985,000	1 Dokumen	2,985,000	1 Dokumen	2,985,000	1 Dokumen	2,985,000	5 dokumen	14,940,000	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100 %	45,282,500	100 %	68,951,500	100 %	68,951,500	100 %	68,951,500	100 %	68,951,500	100 %	321,088,500	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													-	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	1 Unit	19,000,000	1 Unit	19,000,000	1 Unit	19,000,000	1 Unit	19,000,000	5 unit	76,000,000	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													-	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	45,282,500	2 Unit	49,951,500	2 Unit	49,951,500	2 Unit	49,951,500	2 Unit	49,951,500	10 unit	245,088,500	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													-	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	5 unit	-	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100 %	248,374,845	100 %	237,333,200	100 %	237,333,200	100 %	237,333,200	100 %	237,333,200	100 %	1,197,707,645	

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													-
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	41,924,900	2 Laporan	50,706,000	2 Laporan	50,706,000	2 Laporan	50,706,000	2 Laporan	50,706,000	10 laporan	244,748,900
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													-
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	11,000,000	3 Laporan	11,000,000	3 Laporan	11,000,000	3 Laporan	11,000,000	3 Laporan	11,000,000	15 laporan	55,000,000
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													-
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	195,449,945	12 Laporan	275,627,200	12 Laporan	275,627,200	12 Laporan	275,627,200	12 Laporan	275,627,200	60 laporan	1,297,958,745
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	88,725,000	100 %	87,560,000	100 %	87,560,000	100 %	87,560,000	100 %	87,560,000	100 %	438,965,000
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													-

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	28,600,000	11 Unit	27,700,000	11 Unit	27,700,000	11 Unit	27,700,000	11 Unit	27,700,000	55 unit	139,400,000
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													-
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	5 unit	-
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													-
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8,125,000	12 Unit	7,860,000	12 Unit	7,860,000	12 Unit	7,860,000	12 Unit	7,860,000	60 unit	39,565,000
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													-
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	3 Unit	50,000,000	3 Unit	50,000,000	3 Unit	50,000,000	3 Unit	50,000,000	3 Unit	50,000,000	15 unit	250,000,000
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													-
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	2 Unit	2,000,000	2 Unit	2,000,000	2 Unit	2,000,000	2 Unit	2,000,000	2 Unit	2,000,000	10 unit	10,000,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan	100 %	13,751,000	100 %	13,755,000	100 %	13,755,000	100 %	13,755,000	100 %	13,755,000	100 %	68,771,000
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggara an Pemerintah Tingkat Kecamatan	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	3,000,000	100 %	15,000,000
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													-
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Lapor an	3,000,000	2 Lapor an	3,000,000	2 Lapor an	3,000,000	2 Lapor an	3,000,000	2 Lapor an	3,000,000	10 lapor an	15,000,000
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													-
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Doku men	-	4 Doku men	-	4 Doku men	-	4 Doku men	-	4 Doku men	-	20 Doku men	-

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	0 Doku men	-	2 Doku men	-	2 Doku men	-	2 Doku men	-	2 Doku men	-	10 doku men	-
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													-
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Lapor an	-	4 Lapor an	-	4 Lapor an	-	4 Lapor an	-	4 Lapor an	-	20 lapor an	-
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100 %	3,700,000	100 %	3,700,000	100 %	3,700,000	100 %	3,700,000	100 %	3,700,000	100 %	18,500,000
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													-
						Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	6 Doku men	1,200,000	6 Doku men	1,200,000	6 Doku men	1,200,000	6 Doku men	1,200,000	6 Doku men	1,200,000	30 doku men	6,000,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

							Prasarana Pelayanan Umum												
	7	01	02	2.03	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta													-
							Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	2 Unit	2,500,000	2 Unit	2,500,000	2 Unit	2,500,000	2 Unit	2,500,000	2 Unit	2,500,000	10 unit	12,500,000
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %	7,051,000	100 %	7,055,000	100 %	7,055,000	100 %	7,055,000	100 %	7,055,000	100 %	35,271,000
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													-
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	1,131,000	12 Laporan	1,135,000	12 Laporan	1,135,000	12 Laporan	1,135,000	12 Laporan	1,135,000	60 laporan	5,671,000
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													-

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5,920,000	12 Laporan	5,920,000	12 Laporan	5,920,000	12 Laporan	5,920,000	12 Laporan	5,920,000	60 laporan	29,600,000
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100 %	94,660,000	100 %	79,156,000	100 %	79,156,000	100 %	79,156,000	100 %	79,156,000	100 %	411,284,000
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100 %	42,660,000	100 %	42,660,000	100 %	42,660,000	100 %	42,660,000	100 %	42,660,000	100 %	213,300,000
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													-
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	8 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	8 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	8 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	8 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	40 lembaga kemasyarakatan	50,000,000
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													-
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah	15 Dokumen	12,660,000	15 Dokumen	12,660,000	15 Dokumen	12,660,000	15 Dokumen	12,660,000	15 Dokumen	12,660,000	75 dokumen	63,300,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

							dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan												
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													-
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	20,000,000	4 Laporan	20,000,000	4 Laporan	20,000,000	4 Laporan	20,000,000	4 Laporan	20,000,000	20 laporan	100,000,000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100 %	40,000,000	100 %	26,966,000	100 %	26,966,000	100 %	26,966,000	100 %	26,966,000	100 %	147,864,000
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													-
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	3 Lembaga Kemasyarakatan	6,960,000	3 Lembaga Kemasyarakatan	6,960,000	3 Lembaga Kemasyarakatan	6,960,000	3 Lembaga Kemasyarakatan	6,960,000	15 Lembaga Kemasyarakatan	37,840,000
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													-

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10,000,000	10 Unit	6,960,000	10 Unit	6,960,000	10 Unit	6,960,000	10 Unit	6,960,000	50 unit	37,840,000
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													-
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 Pokmas / Ormas	20,000,000	21 Pokmas / Ormas	13,046,000	21 Pokmas / Ormas	13,046,000	21 Pokmas / Ormas	13,046,000	21 Pokmas / Ormas	13,046,000	21 Pokmas / Ormas	72,184,000
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitas kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	12,000,000	100 %	9,530,000	100 %	9,530,000	100 %	9,530,000	100 %	9,530,000	100 %	50,120,000
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													-
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	7 Lembaga Kemasyarakatan	7,530,000	7 Lembaga Kemasyarakatan	7,530,000	7 Lembaga Kemasyarakatan	7,530,000	7 Lembaga Kemasyarakatan	7,530,000	7 Lembaga Kemasyarakatan	40,120,000
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													-
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga Kemasyarakatan	-	0 Lembaga Kemasyarakatan	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	-	21 Lembaga Kemasyarakatan	-
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													-

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

							Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2,000,000	2 Laporan	2,000,000	2 Laporan	2,000,000	2 Laporan	2,000,000	2 Laporan	2,000,000	12 laporan	10,000,000
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100 %	18,590,000	100 %	18,545,000	100 %	18,545,000	100 %	18,545,000	100 %	18,545,000	100 %	92,770,000
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100 %	11,170,000	100 %	16,060,000	100 %	16,060,000	100 %	16,060,000	100 %	16,060,000	100 %	75,410,000
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													-
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4,020,000	4 Laporan	13,800,000	4 Laporan	13,800,000	4 Laporan	13,800,000	4 Laporan	13,800,000	20 laporan	59,220,000
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													-
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	7,150,000	4 Laporan	2,260,000	4 Laporan	2,260,000	4 Laporan	2,260,000	4 Laporan	2,260,000	20 laporan	16,190,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	7,420,000	100 %	2,485,000	100 %	2,485,000	100 %	2,485,000	100 %	2,485,000	100 %	17,360,000
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													-
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	7,420,000	12 Laporan	2,485,000	12 Laporan	2,485,000	12 Laporan	2,485,000	12 Laporan	2,485,000	60 laporan	17,360,000
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	10,000,000	100 %	10,050,000	100 %	10,050,000	100 %	10,050,000	100 %	10,050,000	100 %	50,200,000
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100 %	10,000,000	100 %	10,050,000	100 %	10,050,000	100 %	10,050,000	100 %	10,050,000	100 %	50,200,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													-
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	500 orang	-
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													-
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	10,000,000	4 Dokumen	10,050,000	4 Dokumen	10,050,000	4 Dokumen	10,050,000	4 Dokumen	10,050,000	20 dokumen	50,200,000
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Penyusunan APBDes sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu	100 %	13,590,000	100 %	13,585,000	100 %	13,585,000	100 %	13,585,000	100 %	13,585,000	100 %	67,930,000
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100 %	13,590,000	100 %	13,585,000	100 %	13,585,000	100 %	13,585,000	100 %	13,585,000	100 %	67,930,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													-
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	500,000	4 Dokumen	495,000	4 Dokumen	495,000	4 Dokumen	495,000	4 Dokumen	495,000	20 dokumen	2,480,000
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													-
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	13,090,000	11 Dokumen	13,090,000	11 Dokumen	13,090,000	11 Dokumen	13,090,000	11 Dokumen	13,090,000	55 dokumen	65,450,000
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													-
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	5 dokumen	-
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													-
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	6 dokumen	-

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													-
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	-	11 laporan	-	11 laporan	-	11 laporan	-	11 laporan	-	55 laporan	-
						KELURAHAN KRADENAN			612,036,000		612,036,000		612,036,000		612,036,000		612,036,000		3,060,180,000
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			612,036,000		612,036,000		612,036,000		612,036,000		612,036,000		3,060,180,000
	7	01				KECAMATAN			612,036,000		612,036,000		612,036,000		612,036,000		612,036,000		3,060,180,000
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	410,516,000	100 %	410,516,000	100 %	410,516,000	100 %	410,516,000	100 %	410,516,000	100 %	2,052,580,000
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	18,000,000	100 %	21,000,000	100 %	21,000,000	100 %	21,000,000	100 %	21,000,000	100 %	102,000,000
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													-
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	18,000,000	4 Dokumen	21,000,000	4 Dokumen	21,000,000	4 Dokumen	21,000,000	4 Dokumen	21,000,000		102,000,000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	120,910,500	100 %	71,876,000	100 %	71,876,000	100 %	71,876,000	100 %	71,876,000	100 %	408,414,500

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor													-
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,136,000	4 Paket	1,134,500	4 Paket	1,134,500	4 Paket	1,134,500	4 Paket	1,134,500	20 paket	5,674,000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													-
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	13,631,500	10 Paket	13,397,000	10 Paket	13,397,000	10 Paket	13,397,000	10 Paket	13,397,000	50 paket	67,219,500
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													-
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1,656,500	5 Paket	2,727,000	5 Paket	2,727,000	5 Paket	2,727,000	5 Paket	2,727,000	25 paket	12,564,500
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													-
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	78,706,400	10 Paket	32,112,500	10 Paket	32,112,500	10 Paket	32,112,500	10 Paket	32,112,500	50 paket	207,156,400
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													-
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	7,882,100	6 Paket	8,500,000	6 Paket	8,500,000	6 Paket	8,500,000	6 Paket	8,500,000	30 paket	41,882,100

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													-
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	17,898,000	12 Laporan	14,015,000	12 Laporan	14,015,000	12 Laporan	14,015,000	12 Laporan	14,015,000	60 laporan	73,958,000
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													-
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	5 dokumen	-
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100 %	60,191,400	100 %	107,900,500	100 %	107,900,500	100 %	107,900,500	100 %	107,900,500	100 %	491,793,400
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													-
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	46,191,400	5 Unit	64,021,500	5 Unit	64,021,500	5 Unit	64,021,500	5 Unit	64,021,500	25 unit	302,277,400
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													-
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14,000,000	2 Unit	43,879,000	2 Unit	43,879,000	2 Unit	43,879,000	2 Unit	43,879,000	10 unit	189,516,000
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													-

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	5 unit	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100 %	161,564,100	100 %	137,589,500	100 %	137,589,500	100 %	137,589,500	100 %	711,922,100
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22,818,900	12 Laporan	23,289,500	12 Laporan	23,289,500	12 Laporan	23,289,500	60 laporan	115,976,900
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000	5 laporan	12,000,000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	138,745,200	12 Laporan	111,300,000	12 Laporan	111,300,000	12 Laporan	111,300,000	60 laporan	583,945,200
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan	100 %	49,850,000	100 %	72,150,000	100 %	72,150,000	100 %	72,150,000	100 %	338,450,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

							Perangkat Daerah												
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													-
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3,250,000	5 Unit	4,200,000	5 Unit	4,200,000	5 Unit	4,200,000	5 Unit	4,200,000	25 unit	20,050,000
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													-
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	5 unit	-
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													-
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4,550,000	5 Unit	7,950,000	5 Unit	7,950,000	5 Unit	7,950,000	5 Unit	7,950,000	25 unit	36,350,000
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													-
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42,050,000	2 Unit	45,000,000	2 Unit	45,000,000	2 Unit	45,000,000	2 Unit	45,000,000	10 unit	222,050,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													-
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	5 unit	60,000,000
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	201,520,000	100 %	201,520,000	100 %	201,520,000	100 %	201,520,000	100 %	201,520,000	100 %	1,007,600,000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	201,520,000	100 %	201,520,000	100 %	201,520,000	100 %	201,520,000	100 %	201,520,000	100 %	1,007,600,000
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													-
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Masyarakat	1,520,000	7 Lembaga Masyarakat	1,520,000	7 Lembaga Masyarakat	1,520,000	7 Lembaga Masyarakat	1,520,000	7 Lembaga Masyarakat	1,520,000	35 Lembaga Masyarakat	7,600,000
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													-
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	180,000,000	3 Unit	180,000,000	3 Unit	180,000,000	3 Unit	180,000,000	3 Unit	180,000,000	15 unit	900,000,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													-
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	20,000,000	7 Pokmas / Ormas	20,000,000	7 Pokmas / Ormas	20,000,000	7 Pokmas / Ormas	20,000,000	7 Pokmas / Ormas	20,000,000	7 pokmas/ormas	100,000,000
						KELURAHAN KEBOKURA			617,236,000		617,236,000		617,236,000		617,236,000		617,236,000		3,086,180,000
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			617,236,000		617,236,000		617,236,000		617,236,000		617,236,000		3,086,180,000
	7	01				KECAMATAN			617,236,000		617,236,000		617,236,000		617,236,000		617,236,000		3,086,180,000
9	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	416,186,000	100 %	416,186,000	100 %	416,186,000	100 %	416,186,000	100 %	416,186,000	100 %	2,080,930,000
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	18,000,000	100 %	21,000,000	100 %	21,000,000	100 %	21,000,000	100 %	21,000,000	100 %	102,000,000
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													-
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	18,000,000	4 Dokumen	21,000,000	4 Dokumen	21,000,000	4 Dokumen	21,000,000	4 Dokumen	21,000,000	20 dokumen	102,000,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	85,880,636	100 %	73,108,120	100 %	73,108,120	100 %	73,108,120	100 %	73,108,120	100 %	378,313,116
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													-
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	700,000	4 Paket	700,000	4 Paket	700,000	4 Paket	700,000	4 Paket	700,000	20 paket	3,500,000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													-
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	16,571,136	10 Paket	14,671,720	10 Paket	14,671,720	10 Paket	14,671,720	10 Paket	14,671,720		75,258,016
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													-
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	2,500,000	5 Paket	2,405,250	5 Paket	2,405,250	5 Paket	2,405,250	5 Paket	2,405,250	25 paket	12,121,000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													-
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	34,948,000	10 Paket	34,505,000	10 Paket	34,505,000	10 Paket	34,505,000	10 Paket	34,505,000	50 paket	172,968,000
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													-

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	8,344,500	6 Paket	7,546,200	6 Paket	7,546,200	6 Paket	7,546,200	6 Paket	7,546,200	30 paket	38,529,300
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													-
							Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapor an	22,817,000	12 Lapor an	13,280,000	12 Lapor an	13,280,000	12 Lapor an	13,280,000	12 Lapor an	13,280,000	60 lapor an	75,937,000
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													-
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Doku men	-	1 Doku men	-	1 Doku men	-	1 Doku men	-	1 Doku men	-	5 doku men	-
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100 %	32,733,000	100 %	41,755,000	100 %	41,755,000	100 %	41,755,000	100 %	41,755,000	100 %	199,753,000
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													-
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	20,375,000	1 Unit	20,375,000	1 Unit	20,375,000	1 Unit	20,375,000	5 unit	81,500,000
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													-
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	32,733,000	4 Unit	21,380,000	4 Unit	21,380,000	4 Unit	21,380,000	4 Unit	21,380,000	20 unit	118,253,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													-
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	5 unit	-
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100 %	167,745,364	100 %	169,852,830	100 %	169,852,830	100 %	169,852,830	100 %	169,852,830	100 %	847,156,684
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													-
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22,694,500	12 Laporan	24,133,000	12 Laporan	24,133,000	12 Laporan	24,133,000	12 Laporan	24,133,000	60 laporan	119,226,500
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													-
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	1 Laporan	7,350,000	1 Laporan	7,350,000	1 Laporan	7,350,000	1 Laporan	7,350,000	5 laporan	29,400,000
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													-
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	145,050,864	12 Laporan	138,369,830	12 Laporan	138,369,830	12 Laporan	138,369,830	12 Laporan	138,369,830	60 laporan	698,530,184

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	111,827,000	100 %	110,470,000	100 %	110,470,000	100 %	110,470,000	100 %	110,470,000	100 %	553,707,000
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													-
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	3,750,000	6 Unit	3,700,000	6 Unit	3,700,000	6 Unit	3,700,000	6 Unit	3,700,000	30 unit	18,550,000
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													-
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	1 Unit	7,500,000	1 Unit	7,500,000	1 Unit	7,500,000	1 Unit	7,500,000	5 unit	30,000,000
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													-
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6,300,000	10 Unit	7,920,000	10 Unit	7,920,000	10 Unit	7,920,000	10 Unit	7,920,000	50 unit	37,980,000
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													-
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	37,977,000	2 Unit	36,450,000	2 Unit	36,450,000	2 Unit	36,450,000	2 Unit	36,450,000	10 unit	183,777,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

							Dipelihara/Direhabilitasi												
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													-
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	63,800,000	1 Unit	54,900,000	1 Unit	54,900,000	1 Unit	54,900,000	1 Unit	54,900,000	5 unit	283,400,000
10	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	100 %	201,050,000	100 %	201,050,000	100 %	201,050,000	100 %	201,050,000	100 %	201,050,000	100 %	1,005,250,000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	201,050,000	100 %	201,050,000	100 %	201,050,000	100 %	201,050,000	100 %	201,050,000	100 %	1,005,250,000
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													-
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,050,000	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,050,000	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,050,000	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,050,000	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,050,000	40 Lembaga Kemasyarakatan	5,250,000
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													-

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	180,000,000	2 Unit	180,000,000	2 Unit	180,000,000	2 Unit	180,000,000	2 Unit	180,000,000	10 unit	900,000,000
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													-
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	20,000,000	7 Pokmas / Ormas	20,000,000	7 Pokmas / Ormas	20,000,000	7 Pokmas / Ormas	20,000,000	7 Pokmas / Ormas	20,000,000	35 Pokmas/or mas	100,000,000
						KELURAHAN SUMPIUH			638,663,200		638,663,200		638,663,200		638,663,200		638,663,200		3,193,316,000
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			638,663,200		638,663,200		638,663,200		638,663,200		638,663,200		3,193,316,000
	7	01				KECAMATAN			638,663,200		638,663,200		638,663,200		638,663,200		638,663,200		3,193,316,000
11	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	435,433,200	100 %	435,433,200	100 %	435,433,200	100 %	435,433,200	100 %	435,433,200	100 %	2,177,166,000
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	21,000,000	100 %	21,000,000	100 %	21,000,000	100 %	21,000,000	100 %	21,000,000	100 %	105,000,000
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													-

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	21,000,000	12 Dokumen	21,000,000	12 Dokumen	21,000,000	12 Dokumen	21,000,000	12 Dokumen	21,000,000	60 dokumen	105,000,000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	122,965,164	100 %	107,724,750	100 %	107,724,750	100 %	107,724,750	100 %	107,724,750	100 %	553,864,164
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													-
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1,354,000	3 Paket	1,354,000	3 Paket	1,354,000	3 Paket	1,354,000	3 Paket	1,354,000	15 paket	6,770,000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													-
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20,368,164	4 Paket	19,929,000	4 Paket	19,929,000	4 Paket	19,929,000	4 Paket	19,929,000	20 paket	100,084,164
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													-
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1,018,000	4 Paket	1,839,250	4 Paket	1,839,250	4 Paket	1,839,250	4 Paket	1,839,250	20 paket	8,375,000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													-
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	69,826,000	4 Paket	62,472,500	4 Paket	62,472,500	4 Paket	62,472,500	4 Paket	62,472,500	20 paket	319,716,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													-
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9,148,000	2 Paket	10,350,000	2 Paket	10,350,000	2 Paket	10,350,000	2 Paket	10,350,000	10 paket	50,548,000
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													-
							Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapor an	21,251,000	12 Lapor an	11,780,000	12 Lapor an	11,780,000	12 Lapor an	11,780,000	12 Lapor an	11,780,000	60 lapor an	68,371,000
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													-
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Doku men	-	1 Doku men	-	1 Doku men	-	1 Doku men	-	1 Doku men	-	5 doku men	-
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang	100 %	62,892,000	100 %	64,920,000	100 %	64,920,000	100 %	64,920,000	100 %	64,920,000	100 %	322,572,000
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													-
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	40,885,000	3 Unit	40,000,000	3 Unit	40,000,000	3 Unit	40,000,000	3 Unit	40,000,000	15 unit	200,885,000
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													-

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	22,007,000	3 Unit	24,920,000	3 Unit	24,920,000	3 Unit	24,920,000	3 Unit	24,920,000	15 unit	121,687,000
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													-
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-		-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100 %	194,026,036	100 %	162,188,450	100 %	162,188,450	100 %	162,188,450	100 %	162,188,450	100 %	842,779,836
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19,965,000	12 Laporan	21,195,650	12 Laporan	21,195,650	12 Laporan	21,195,650	12 Laporan	21,195,650		104,747,600
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	-	2 Laporan	3,000,000	2 Laporan	3,000,000	2 Laporan	3,000,000	2 Laporan	3,000,000	10 laporan	12,000,000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													-

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	174,061,036	12 Laporan	137,992,800	12 Laporan	137,992,800	12 Laporan	137,992,800	12 Laporan	137,992,800		726,032,236
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	34,550,000	100 %	79,600,000	100 %	79,600,000	100 %	79,600,000	100 %	79,600,000	100 %	352,950,000
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													-
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5,000,000	5 Unit	3,250,000	5 Unit	3,250,000	5 Unit	3,250,000	5 Unit	3,250,000	25 unit	18,000,000
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													-
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3,000,000	3 Unit	7,350,000	3 Unit	7,350,000	3 Unit	7,350,000	3 Unit	7,350,000	15 unit	32,400,000
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													-
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26,550,000	1 Unit	62,000,000	1 Unit	62,000,000	1 Unit	62,000,000	1 Unit	62,000,000	5 unit	274,550,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													-
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	1 Unit	7,000,000	1 Unit	7,000,000	1 Unit	7,000,000	1 Unit	7,000,000	5 unit	28,000,000
12	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	203,230,000	100 %	203,230,000	100 %	203,230,000	100 %	203,230,000	100 %	203,230,000	100 %	1,016,150,000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	100 %	203,230,000	100 %	203,230,000	100 %	203,230,000	100 %	203,230,000	100 %	203,230,000	100 %	1,016,150,000
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													-
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Masyarakat	3,230,000	7 Lembaga Masyarakat	3,230,000	7 Lembaga Masyarakat	3,230,000	7 Lembaga Masyarakat	3,230,000	7 Lembaga Masyarakat	3,230,000	35 Lembaga Masyarakat	16,150,000
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													-
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	180,000,000	3 Unit	180,000,000	3 Unit	180,000,000	3 Unit	180,000,000	3 Unit	180,000,000	15 unit	900,000,000

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														-
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	20,000,000	7 Pokmas / Ormas	20,000,000	7 Pokmas / Ormas	20,000,000	7 Pokmas / Ormas	20,000,000	7 Pokmas / Ormas	20,000,000	35 Pokmas/or mas	100,000,000	
JUMLAH									6,329,643,000	6,829,643,000	6,829,643,000	6,829,643,000	6,829,643,000	6,829,643,000						

4.3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra kecamatan tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah, perlu disusun dengan jelas dan terukur. Dengan uraian yang mencakup deskripsi tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama (IKU), target yang ingin dicapai, serta langkah-langkah strategis yang akan diambil.

Renstra Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 dengan Tujuan *"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas"* dan terdiri dari dua sasaran yaitu *"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan"* dan *"Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan"*. Sedangkan indikator untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

1. Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
2. Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan;
3. Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan;
4. Nilai SPIP SKPD; dan
5. IPP (Indek Pelayanan Publik;

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas
Tahun 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal		Target					
			Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,270	3,800	3,875	3,950	4,000	4,050	4,100
		Indeks SPIP	Indeks	4,184	4,200	4,250	4,275	4,300	4,325	4,350
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai	82,900	83,000	83,200	83,400	83,600	83,800	84,000

Sumber: e-Planning Tahun 2025

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Untuk mencapai tujuan organisasi Kecamatan Sumpiuh dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 Kecamatan Sumpiuh telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan cerminan dari prioritas strategis dan sasaran yang ingin dicapai, dengan IKK membantu organisasi memantau kemajuan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan membuat keputusan yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal.

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 Kecamatan Sumpiuh melalui IKK sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 4.4.

Terget Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029
Kecamatan Sumpiuh melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Perangkat Daerah	Nama Program	Indikator Capaian Target	Satuan	Target Capaian Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
Kecamatan Sumpiuh	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan pelayanan publik yang terselesaikan sesuai dengan Standar pelayanan (SP)	%	100	100	100	100	100
		Indeks Pelayanan Kecamatan	Indeks	90	90,5	91	91,5	92
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100
		Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100	100	100	100
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	100	100
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes Tepat waktu	%	100	100	100	100	100

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMPIUH TAHUN 2025-2029

Perangkat Daerah	Nama Program	Indikator Capaian Target	Satuan	Target Capaian Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100
		Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Planning 2025

BAB V

PENUTUP

Renncana Strategis Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumpiuh dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Kecamatan Sumpiuh menyajikan agenda utama perencanaan program yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

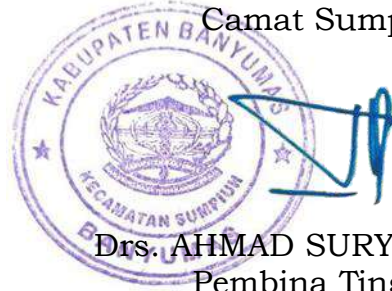
Penyusunan Renstra Kecamatan Sumpiuh dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2029. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Sumpiuh Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Setiap seksi dan subbag pada Kecamatan Sumpiuh agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik- baiknya.
2. Seluruh ASN pada setiap seksi di Kecamatan Sumpiuh dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumpiuh yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga dengan Rencana Strategis ini dapat sebagai panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumpiuh periode tahun 2025-2029.

Sumpiuh, Juli 2025

Camat Sumpiuh,



Drs. AHMAD SURYANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690224 199001 1 001